

MEWUJUDKAN SISTEM PERADILAN PIDANA YANG FAIR BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Eriq Panca Nur Patria¹

Abstract

The purpose of this research is to analyze the legal protection for persons with disabilities who conflict with the law. The research was conducted using juridical-normative legal research. The results showed that the judiciary in Indonesia did not yet have a special mechanism. Such a situation certainly raises the question of what is the obligation of the State in providing protection and fulfillment of the rights of perpetrators and victims of persons with disabilities in a fair criminal justice process. The scope of citizens, in this case, is broad, including anyone without exception as stipulated in Article 25 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia that includes persons with disabilities. Affirmation of the scope is very important because human rights for persons with disabilities are still often ignored, even violated. The application of the principle of Equality Before the Law that persons with disabilities will have the same facilities as normal humans in accessing justice in the judiciary. The benefit is that persons with disabilities can easily convey their meaning and obtain justice so that the case can be resolved and it is easy to get information. Optimization, in this case, is also by the utility theory of Jeremy Bentham that "The aim of the law is the greatest happiness of the greatest number", namely the goal of the law is the greatest happiness for the most people.

Keywords: human rights; persons with disabilities; protection

Abstrak

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis-normatif, Hasil penelitian menunjukkan Lembaga peradilan di Indonesia belum memiliki mekanisme khusus. Keadaan sedemikian rupa itu tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana kewajiban Negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelaku dan korban penyandang disabilitas pada proses peradilan pidana yang fair. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945 bahwa termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Penegakan mengenai lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Penerapan prinsip asas *Equality Before the Law* bahwa penyandang disabilitas akan mendapatkan kemudahan sebagaimana manusia normal dalam mengakses keadilan dalam lembaga peradilan. Kemanfaatan yaitu para penyandang disabilitas dapat dengan mudah menyampaikan maksudnya dan memperoleh keadilan sehingga perkaranya dapat terselesaikan serta mudahnya untuk mendapatkan informasi. Optimalisasi dalam hal ini pula sesuai dengan teori *utility* dari Jeremy Bentham bahwa "*The aim of law is the greatest happiness of the greatest number*", yakni tujuan hukum adalah sebesar-besarnya kebahagiaan untuk kebanyakan-banyak orang.

Kata kunci: hak asasi manusia, penyandang disabilitas, perlindungan.

Pendahuluan

Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia merupakan salah satu amanat reformasi. Upaya perubahan yang telah dilakukan dalam bidang hukum adalah dengan memasukan jaminan HAM bagi warga negara dalam konstitusi. Penambahan jaminan HAM dalam konstitusi merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia dengan serius ingin mendorong penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara bagi warga negaranya. Upaya tersebut juga sebagai satu langkah nyata dalam membentuk Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.² Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ruang lingkup warga negara dalam hal ini

¹ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru No.45, | eriqkoga@gmail.com

² Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008).

luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebaga imana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) bahwa termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas. Penegasan mengenai lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.³ Sebagai bagian dari warga negara Indonesia, sudah sepatutnya penyandang disabilitas mendapatkan bentuk upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.⁴

Pelanggaran terhadap penyandang disabilitas salah satunya adalah kasus penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum yang saat ini semakin meningkat. Persoalannya tersebut terletak pada cara pandang aparat penegak hukum. Saat penyandang disabilitas berstatus sebagai korban, saksi, maupun pelaku, hak-haknya banyak yang tercerabut ditambah lagi sistem peradilan sangat minim. Dengan kata lain, saat berhadapan dengan hukum, penyandang disabilitas menjadi terdiskriminasi.⁵ Penyandang disabilitas sendiri merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain.⁶ Tak kalah pentingnya untuk menjalankan kehidupan mereka juga membutuhkan sarana prasarana serta proses komunikasi yang berbeda-beda sesuai dengan hambatan-hambatan yang terjadi.⁷

Selain belum ada ketentuan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan perlakuan dihadapan hukum dan peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas, kekhawatiran perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas dalam mengakses kesetaraan perlakuan dihadapan hukum dan peradilan yang *fair* bukanlah mengada-ada, terutama pada tingkat pemeriksaan dimuka sidang pengadilan negeri yang belum berspektif disabilitas. Persoalan utama tidak terciptanya peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas adalah sarana dan prasarana di pengadilan yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas. Dalam konteks HAM, pemenuhan sarana prasarana yang aksesibel dan pemenuhan proses peradilan yang adil adalah tanggungjawab negara.⁸ Salah

³ Kesadaran akan perkembangan HAM dengan memandang seorang manusia sesuai dengan hak asasinya juga terjadi di dunia internasional pada sepuluh tahun terakhir atau pasca perang dingin dimulai. Lihat, Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2008). hlm.1

⁴ Frichy Ndaumanu, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 131 <<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>>.

⁵ Pasal 2 *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD).

⁶ International Labour Organization, *Kaidah ILO Tentang Penanganan Penyandang Cacat Di Tempat Kerja*, 2006 <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_218561/lang--en/index.htm>. hlm.3

⁷ World Health Organization, 'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)', *Www.Who.Int* <<https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>> [accessed 28 December 2021].

⁸ Muhammad Syafari Firdaus and others, *PEMBANGUNAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013)

satu yang wajib dipenuhi ialah adanya mekanisme khusus. Jika negara tidak bertanggungjawab, maka negara telah dianggap melakukan pelanggaran HAM.

Masalahan lainnya yang seringkali ditemui adalah soal pengetahuan. Para penegak hukum belum memahami siapa itu penyandang disabilitas. Adanya rintangan-rintangan yang dihadapi dan kebutuhannya ketika berproses di peradilan. Kondisi ini diperumit dengan norma hukum yang belum berpihak kepada penyandang disabilitas. Lembaga peradilan di Indonesia juga belum memiliki mekanisme khusus. Keadaan sedemikian rupa itu tentu menimbulkan pertanyaan bagaimana kewajiban negara dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak pelaku dan korban penyandang disabilitas pada proses peradilan yang fair. Penyandang disabilitas yang terdiskriminasi ketika dilembaga peradilan, sarana dan prasarana di pengadilan yang tidak bisa diakses oleh penyandang disabilitas dan sumber daya manusia aparat penegak hukum yang rendah untuk memahami kebutuhan penyandang disabilitas mengisyaratkan bahwa perlu adanya optimalisasi peran dari lembaga peradilan yaitu mewujudkan peradilan yang *fair* dan aksesibel bagi penyandang disabilitas. Hal tersebut dalam rangka evaluasi dan perbaikan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan disekolah.

Untuk menemukan originalitas penelitian ini maka dilakukan perbandingan penelitian terdahulu. *Pertama*, penelitian dengan judul "Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas"⁹, dalam penelitian ini membahas tentang upaya menghadirkan hokum yang berkeadilan bagi para penyandang disabilitas baik dalam kedudukannya sebagai saksi, korban maupun pelaku tindak pidana. *Kedua*, penelitian yang berjudul "Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia"¹⁰, dalam penelitian ini membahas mengenai adanya disharmoni aturan hukum terkait dengan perlindungan hak-hak hokum penyandang disabilitas. *Ketiga*, penelitian yng berjudul "Penerapan Konsep Diversi Bagi Anak Penyandang Disabilitas Pelaku Tindak Pidana Kekerasan"¹¹, dalam penelitian membahas tentang anak penyandang disabilitas berhak mendapatkan pendampingan dari keluarga atau pendamping bersangkutan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, hingga proses peradilan.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana peran Lembaga peradilan saat ini ketika penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan beracara diperadilan? Sebagai wujud evaluasi dan perbaikan maka oleh penulis akan dikaji mengenai bagaimana optimalisasi peran lembaga peradilan guna mewujudkan peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan.

<[https://www.komnasham.go.id/files/20131117-pembangunan-berbasis-hak-asasi-\\$SLP7PE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20131117-pembangunan-berbasis-hak-asasi-$SLP7PE.pdf)>. hlm.7

⁹ RR. Putri A. Priamsari, 'HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019), 215 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>>.

¹⁰ Ali Sodikin, 'AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021), 31 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>>.

¹¹ Siti Komariah and Kayus Kayowuan Lewoleba, 'PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN', *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.2 (2021), 586 <<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>>.

Metode Penelitian

Penulisan jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum, yakni melalui serangkaian proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sebagaimana dengan prespektif ilmu hukum.¹² Sedangkan tipe penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah yuridis normatif (*legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan kedalam penulisan jurnal ini.¹³ Pengkajian tipe penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan analisis berbagai aturan hukum diantaranya seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang berisi konsep-konsep teoritis dengan permasalahan yang nantinya dibahas didalam jurnal ini. Aturan-aturan tersebut selanjutnya dihubungkan dengan masalah yang akan dibahas dalam jurnal ini, dalam hal ini berkaitan dengan perlindungan penyandang disabilitas yang berkonflik hukum.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Peran Lembaga Peradilan Saat Ini Ketika Penyandang Disabilitas Beracara di Peradilan Pidana

Salah satu bentuk alat ukur demokrasi yang sedang diampu sebuah pemerintahan adalah dengan menimbang kemampuan publik tersebut dalam memenuhi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Artinya, publik harus mampu menjadi penyedia sekaligus pelindung bagi hak-hak setiap warga negaranya. Beranjak dari pemikiran tersebut, dalam konteks pemenuhan hak terhadap akses fasilitas publik, publik berkewajiban menyediakan fasilitas publik yang dapat dinikmati dan benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Namun, seringkali prinsip-prinsip ini sulit sekali diwujudkan. Demokratisasi yang lewat menembus berbagai wilayah, tak jarang lengah dari berbagai kepentingan warga negara, terutama bagi mereka yang termasuk kelompok rentan, seperti kelompok penyandang difabilitas. Kesulitan untuk memperoleh akses terhadap fasilitas publik masih banyak dialami oleh kelompok difabel. Akar dari persoalan ini adalah karena mereka masih diasosiasikan sebagai kelompok masyarakat yang dianggap “tidak normal”. Padahal, data *World Health Organization* (WHO) menunjukkan bahwa terdapat 15% kelompok difabel yang hidup di Indonesia saat ini. Sehingga, label yang dilekatkan kepada mereka adalah sebuah bentuk diskriminasi yang diakibatkan oleh arus besar “normalitas”.¹⁴

Diskriminasi masih kerap terjadi di masyarakat, namun dalam hal ini seharusnya negara harus melarang semua diskriminasi berdasarkan kecacatan dan menjamin perlindungan hukum yang setara bagi orang-orang penyandang disabilitas dari diskriminasi atas dasar apa pun.¹⁵ Bentuk diskriminasi oleh negara dan masyarakat juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (UU No. 4/1997). Melalui

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 35

¹³ Marzuki.

¹⁴ Setia Adi Purwanta, ‘PENYANDANG DISABILITAS’, *Www.Solider.Id* <[https://www.solider.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG DISABILITAS-dari buku vulnerable group.pdf](https://www.solider.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG%20DISABILITAS-dari%20buku%20vulnerable%20group.pdf)> [accessed 29 December 2021].

¹⁵ Endah Rantau Itasari, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat’, *Jurnal Integralistik*, 31.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>>. hlm.75

ketentuan tersebut, negara justru memberikan label kepada kelompok disabilitas sebagai seseorang yang “cacat”, bukan “difabel” yang bersumber dari kata *difable* (*differently able*).¹⁶ Sehingga perlu ada dokumen hukum internasional untuk memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Bagaimanapun juga diskriminasi terhadap penyandang disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat kemanusiaan mereka. Disabilitas adalah konsep yang terus berkembang. Kondisi ini tidak terletak pada diri seseorang, tetapi terletak pada interaksinya dengan lingkungan sekitar. Dengan kata lain, disabilitas tidak terletak pada tubuh seseorang, namun terletak pada aspek social yang mana lingkungan sekitar belum memberikan fasilitas yang memadai. Hal ini kemudian membuat mereka terbatas ketika melakukan aktivitas yang diinginkannya.

Tidak ada data yang akurat dan komprehensif tentang penyandang disabilitas di Indonesia.¹⁷ Instansi yang ada mengumpulkan data menggunakan metode dan kriteria yang berbeda-beda, yang mengakibatkan hasil yang amat jauh berbeda. Sebagai contoh, menurut Kementerian Kesehatan, 39% penduduk adalah penyandang disabilitas (sekitar 100 juta orang), menurut WHO, 10% penduduk adalah penyandang disabilitas (sekitar 25 juta orang),¹⁸ menurut Kementerian Sosial, 0,5% penduduk adalah penyandang disabilitas (1.544.184 orang),¹⁹ dan menurut Badan Pusat Statistik sekitar 1,38% penduduk (3 juta orang) adalah penyandang disabilitas.²⁰ Beberapa Konvensi yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia hendak memberikan sebuah penekanan. Eksistensinya sebagai salah satu konvensi internasional memiliki original intent yaitu untuk memastikan semua penyandang disabilitas dapat menikmati semua hak dasar manusia dan kebebasan yang fundamental.²¹ Negara harus mengambil langkah positif agar hak para penyandang disabilitas dapat dipenuhi. Hak tersebut termasuk hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial, dan budaya. Fasilitas juga mesti diperbaiki, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan fasilitas di lembaga peradilan. Ini semua dilakukan agar penyandang disabilitas dapat hidup secara setara dan sejajar dengan yang lain. Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa kecuali, termasuk bagi penyandang disabilitas.²²

¹⁶ Mardi Tamanto and Anastasia Maylinda, *Hidup Dengan Disabilitas Dan Bencana* (Yogyakarta, 2013). hlm.2

¹⁷ Hal ini juga diakui di Rencana Aksi Nasional Penyandang Cacat 2004-2013. Lihat contohnya hal.22 RAN PC ini.

¹⁸ Eva Kasim, *Addressing the Needs of Indonesian Disabled People. From Welfare to Rights-Based*.

¹⁹ Pusat Data dan Informasi and Kementerian Kesehatan RI, 'Situasi Penyandang Disabilitas' <<https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-disabilitas.pdf>>.

²⁰ Badan Pusat Statistik dan Departemen Sosial *Buklet PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) Tahun 2006 (Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional)*

²¹ Rayhan Naufaldi Hidayat and Andradito Muhammad Wisnu, 'PENATAAN KEMBALI DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA', *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 410 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4940>>.

²² Rahayu Repindo Harahap and Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)', *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2015) <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>>. hlm.18

Berkaitan dengan akses peradilan, beberapa konvensi secara terang memerintahkan agar negara bersikap aktif. Layanan harus diberikan agar proses peradilan bagi penyandang disabilitas berjalan dengan lancar dan berkeadilan. Dengan menjadikan Pasal 12 Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas sebagai landasannya, maka dalam konteks Indonesia, pasal ini mengamanahkan beberapa hal namun Fokus utama ketika membicarakan penyandang disabilitas dalam kaitannya dengan hukum, bukan pada aspek fisik maupun mental mereka. Lebih dari itu, mereka adalah manusia yang setara dengan yang lain. Terkait dengan lembaga peradilan, baik polisi, jaksa atau hakim, maka penyandang disabilitas harus diperlakukan sebagai orang yang setara dengan manusia yang lain.

Penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas harus dijadikan sasaran perlindungan. Entah pada saat penyandang disabilitas itu posisinya sebagai terdakwa, korban, saksi, atau pihak pada perkara perdata. Hak asasi manusia penyandang disabilitas pada posisi-posisi tersebut tetap harus terlindungi. Perlindungan ini dimaknai sebagai tindakan perlindungan dari pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kewajiban melindungi juga termasuk mengadili pelaku perbuatan pidana. Perbuatan yang menyebabkan individu, khususnya penyandang disabilitas, atau manusia lain menjadi korban. Prinsip peradilan yang fair dapat dijelaskan dengan merujuk pada penjelasan Manfred Nowak tentang Pasal 14 Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil dan Politik.²³ Yang mana peran Lembaga peradilan sebagai lembaga pencari keadilan tertinggi harus menciptakan peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas yang diantaranya

Pertama, adalah memperjuangkan hak penyandang disabilitas untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. Hal tersebut merupakan hak yang sangat penting dan merupakan prinsip umum dari “*rule of law*”. Terminologi yang digunakan pada ketentuan kovenan adalah “*in full equality*” atau dalam persamaan yang penuh. Ini menunjukkan bahwa semua orang memiliki hak yang sama untuk diperlakukan sama di muka pengadilan. Tidak boleh ada pembedaan atas dasar apapun, baik jenis dan kategori disabilitas, ras, suku, agama, identitas kelamin, kekayaan dan lain sebagainya dalam hal keadilan. Fakta yang ada di peradilan membuktikan bahwa banyak kasus-kasus yang melibatkan difabel sebagai korban dari tindak pidana yang tidak dapat terselesaikan dengan alasan kurangnya bukti atau ketika vonis yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana jauh dari rasa keadilan. menurut Endang Ekowarni, korban difabel tidak mempunyai kemampuan untuk membela diri maupun menuntut keadilan bahkan cenderung tidak percaya, disalahkan, dipojokkan meskipun jelas korban mengalami penderitaan fisik, mental dan sosial.²⁴ Sungguh ini sebuah ironi yang terjadi di dunia hukum dan peradilan kita bahwa hukum seakan enggan memberikan rasa peradilan yang fair terhadap penyandang disabilitas. Ketidakmampuan aparat penegak hukum di dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan penyandang disabilitas juga menjadi penyebab belum terciptanya peradilan yang *fair* bagi penyandang disabilitas. Mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang apa itu difabel dan bagaimana berinteraksi terhadap penyandang disabilitas, karena selama ini yang di dalam

²³ Manfred Nowak, ‘U.N. Covenant on Civil and Political Rights’, 2005 <<http://www.ejil.org/pdfs/18/1/222.pdf>>.

²⁴ M.Syafi’ie, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara* (Yogyakarta: SIGAB, 2014). hlm.167.

pemahaman mereka seorang penyandang disabilitas dianggap tidak cakap hukum, tapi kemudian terjadi hal kontradiktif yaitu pada tingkatan pemeriksaan di peradilan disamakan dengan penanganan perkara-perkara umum. Hal ini menambah preseden buruk bagi terciptanya peradilan yang fair bagi penyandang disabilitas di Indonesia.

Kedua, adalah penyandang disabilitas yang sebagai terdakwa berhak mendapatkan penerjemah dalam hal dia tidak mampu berbahasa seperti yang digunakan oleh aparat pengadilan. Hak untuk mendapatkan penerjemah ini mengandung perdebatan, yaitu apakah penerjemahan itu hanya dilakukan pada saat terjadi persidangan, atau termasuk menerjemahkan seluruh dokumen seperti Berita Acara Pemeriksaan di penyidik, barang bukti, keterangan tertulis dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahwa terdakwa mendapatkan proses peradilan yang *fair*. padahal penerjemahan sangat dibutuhkan untuk membantu terdakwa yang tidak mampu membaca surat dakwaan, sehingga dia mengerti dokumen surat dakwaan yang dituduhkan kepadanya. Penyedia layanan untuk beberapa lembaga peradilan saat ini belum memiliki pengetahuan yang memadai soal penyandang disabilitas. Hal ini kemudian berimbas kepada pelayanan yang diberikan, para penyandang disabilitas yang terjerat perkara hukum akan kesulitan dalam memperoleh keadilan, termasuk aspek teknis yang melingkupinya. Faktor penting ketiada-kadaanya penerjemah pada lingkungan peradilan tidak lepas dari aspek teknis. Diantara aspek teknis yang dimaksud adalah minimnya anggaran untuk dipergunakan bagi kepentingan penyandang disabilitas. Pasalnya tidak semua orang tuli memahami bahasa isyarat yang sudah terkodifikasi, seperti Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO).

Ketiga, Hambatan sarana prasarana fisik dan mobilitas, Keberadaan sarana dan prasarana fisik merupakan hal penting. Hal tersebut akan sangat mendukung aktivitas penyandang disabilitas dalam menjalani hidupnya. Kita dapat mengambil contoh mereka yang mengalami kaki layu. Mereka akan dapat melakukan aktivitas secara mandiri apabila didukung kursi roda atau kruk dan ditambah dengan sarana prasarana yang memadai. Beberapa penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk meminimalkan hambatan penyandang disabilitas. Memang dapat menimbulkan frustrasi bagi para penyandang cacat menghadapi kenyataan bahwa berbagai hambatan arsitektural di dalam bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi kepentingan umum ternyata tidak selalu mudah atau bahkan sering tidak memungkinkan bagi para penyandang cacat untuk berpartisipasi penuh dalam situasi normal, baik dalam bidang pendidikan, pekerjaan maupun mencari keadilan. Beberapa contoh hambatan arsitektural adalah tidak adanya trotoar, permukaan jalan yang tidak rata, tepian jalan yang tinggi, lubang pintu yang terlalu sempit, lantai yang terlalu licin, tidak tersedianya tempat parkir yang sesuai, tidak tersedia lift, fasilitas sanitasi yang terlalu sempit, dan fasilitas dipengadilan yang tidak memiliki standart bangunan bagi kaum penyandang disabilitas.

Dalam hal kategori mobilitas pula penyandang disabilitas memiliki hambatan tidak aksesnya sebuah bangunan fisik sangat sering dirasakan oleh disabilitas yang masuk dalam kategori mobilitas, misalnya saja bangunan yang mempunyai anak tangga, lantai yang licin akan menyulitkan mobilitas mereka, apalagi apabila bangunan tersebut mempunyai lantai lebih dari satu dan disabilitas kategori mobilitas dengan segala keterbatasannya tidak akan

mampu menuju ruangan lantai dua dan lantai-lantai di atasnya sehingga membutuhkan bantuan orang lain atau adanya assistive device seperti kursi roda ataupun fasilitas-fasilitas gedung yang sesuai konsep *universal design* yaitu dengan pintu geser dan lebar, ramp, lift.²⁵

Pemerintah tidak secara rutin berkonsultasi atau terlibat aktif dengan para penyandang disabilitas dalam mengembangkan layanan, kebijakan, atau peraturan. Penyandang disabilitas tidak diperlakukan sebagai subyek yang memiliki hak-hak hukum, namun sebagai obyek kebijakan atau aturan hukum. Hal ini mencerminkan pendekatan berbasis karitas terhadap disabilitas. Petugas polisi pun sering kali tidak menerima pernyataan korban atau saksi yang tuna rungu atau yang memiliki disabilitas intelektual atau kesulitan belajar meskipun KUHAP mensyaratkan bahwa setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau korban dari tindak pidana berhak memberikan laporan atau keluhan pada polisi, baik secara lisan ataupun tertulis.²⁶ Hal ini mungkin disebabkan karena pada tingkat penyelidikan, KUHAP hanya mengacu pada hak-hak tersangka atau terdakwa yang tuna rungu dan/atau tuna wicara untuk memperoleh bantuan, namun bukan pada korban atau saksi.

Beberapa permasalahan yang telah penulis paparan seyogyanya harus melakukan optimalisasi yang mana hal tersebut menggunakan peran lembaga peradilan sebagai lembaga peradilan tertinggi bagi penyandang disabilitas. Yaitu bagaimana membenahi sistem peradilan dengan melihat penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang tentu saja sebagai subyek hukum maka kebutuhannya sebagai subyek hukum haruslah dipenuhi oleh negara dalam sistem dan proses peradilan tanpa diskriminasi. Hal yang kedua adalah bagaimana membangun sistem dan proses peradilan yang berperspektif penyandang disabilitas. Menurut Soerjono Soekanto secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasrakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁷

Menurut Wayne La Favre Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).²⁸ Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer.²⁹ Sehingga menurut penulis perlunya dilakukan terobosan hukum dalam menegakkan hukum dan tidak terpaku pada nilai-nilai yang tercantum di dalam perundang-undangan *an sich*, agar nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, dan keseimbangan dapat tercapai. Dalam konteks disabilitas selama ini, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi di dalam mencari keadilan, hak-

²⁵ Hari Kurniawan, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, 5 - 8 Oktober 2015 (Yogyakarta, 2015). hlm.68

²⁶ Lihat pada pasal 108 ayat (1) Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

²⁸ Soekanto. hlm.7

²⁹ Soekanto.

haknya tercabik-cabik dalam konteks peradilan sehingga bagi penyandang disabilitas adalah suatu hal yang mustahil untuk terpenuhinya nilai-nilai kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, untuk itu perlu adanya terobosan yang ideal melalui optimalisasi peran lembaga peradilan guna mewujudkan peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Mewujudkan Peradilan Yang *Fair* Dan Aksesibel Bagi Penyandang Disabilitas Sebagai Kelompok Rentan.

Optimalisasi peran lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang *fair* dan aksesibel bagi penyandang disabilitas merupakan kebutuhan mendesak yang sejatinya harus dilakukan mengingat negara Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi HAM. Sehingga penerapan asas *Equality Before the law* harus ditegakkan dalam lembaga peradilan. Wujud optimalisasi yang penulis gagas yakni dengan memberikan konsep baru dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang didalamnya mengatur proses khusus dalam peradilan bagi penyandang disabilitas. Hal ini sebagai wujud evaluasi dan perbaikan dalam lembaga peradilan bagi penyandang disabilitas. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tersebut berupa: *pertama*, lembaga peradilan harus memastikan bahwa penyandang disabilitas, baik pada posisi sebagai saksi, korban atau tersangka maupun terdakwa, harus diperlakukan secara setara dengan manusia yang lain. Aparat penegak hukum tidak boleh menganggap bahwa penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk membuktikan kasus yang menyimpannya. Ia justru harus mencari cara dan fasilitas agar hambatan interaksi penyandang disabilitas dapat teratasi. Jika seseorang terhambat untuk mengatakan sesuatu secara verbal, maka pengadilan harus memfasilitasi buku untuk menulis atau penerjemah isyarat. Ini dilakukan agar para pihak dalam persidangan sama-sama memahami yang sedang dibicarakan. Kesetaraan dalam konteks penyandang disabilitas harus difasilitasi dengan penyediaan sarana. Tujuannya, untuk mengatasi hambatan interaksi antara aparat peradilan dengan penyandang disabilitas.

Peradilan harus dilaksanakan oleh institusi yang kompeten, independen dan imparial, yang seluruhnya ditentukan oleh hukum.³⁰ Peradilan harus dilaksanakan secara *fair* dengan mengedepankan asas kesetaraan antar pihak (*the principle of equality of arms*). Harus ada keseimbangan hak untuk didengar antara jaksa penuntut umum, hakim dan terdakwa (*audi et alteram parte*). Tidak boleh ada satu pihak yang selalu mendominasi persidangan dengan menghabiskan waktu untuk bicara, namun tidak mau mendengar pihak lain. Peradilan juga harus dilaksanakan secara terbuka (prinsip *publisitas*). Secara khusus, prinsip *publisitas* ini berkaitan dengan transparansi administrasi peradilan. Prinsip *publisitas* dimaknai bahwa seluruh catatan persidangan, termasuk dakwaan, tuntutan dan bahkan putusan harus diumumkan. Dengan kata lain, dapat diakses oleh masyarakat umum khususnya penyandang disabilitas.³¹

Kedua, Mengingat pentingnya terdakwa mengetahui seluruh proses persidangan, maka lembaga peradilan harus memberikan penerjemah bagi penyandang disabilitas. Penerjemahan harus dilakukan terhadap seluruh dokumen tertulis dan percakapan lisan di dalam persidangan. Pemberian penerjemah secara gratis ini bersifat absolut. Hal ini berkaitan

³⁰ Nowak.

³¹ Nowak. hlm.248-250

dengan hak terdakwa untuk mendapatkan peradilan yang fair. Pemberian penerjemah lebih ditekankan bagi daerah-daerah yang memiliki kelompok suku minoritas yang memiliki bahasa sendiri yang berbeda dengan bahasa nasional. Pada konteks persidangan yang melibatkan orang penyandang disabilitas rungu wicara, maka pengadilan wajib menyediakan penerjemah isyarat. Mengingat tidak semua orang tuli memahami bahasa isyarat yang sudah terkodifikasi. Tujuannya untuk mengetahui bahasa isyarat seperti apa yang dipahami oleh penyandang disabilitas tuli tersebut. Tidak boleh penyelidik dan penyidik menuntut bayaran atas jasa penerjemah. Justru mereka sebagai aparatur negara harus menyediakan dan membayar jasa penerjemah dimaksud.

Ketika pengadilan menghadirkan penyandang disabilitas, baik sebagai saksi maupun terdakwa, maka pengadilan harus memastikan bahwa seluruh percakapan dan perdebatan yang terjadi di pengadilan dapat dimengerti dengan baik oleh penyandang disabilitas. Dalam kondisi terdakwa adalah seorang tuli, maka pengadilan harus menyediakan penerjemah bahasa isyarat dan harus memastikan bahwa proses penerjemahannya tidak keliru. Kekeliruan penerjemahan akan menyebabkan seorang tuli merespon dan memberikan keterangan yang keliru. Kekeliruan penerjemahan juga akan mendorong hakim membuat putusan yang keliru. Jika ini terjadi, maka pengadilan sedang melakukan ketidakadilan. Sebuah hak akan terpenuhi dengan cara damai jika ada pihak lain yang merasa berkewajiban memenuhinya. Sama halnya dengan hak para penyandang disabilitas di Indonesia. Hak tersebut hanya akan terpenuhi jika pihak lain, terutama memiliki niat baik untuk mewujudkannya. Negara telah hadir dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016). UU No. 8/2016 memuat 23 hak penyandang disabilitas. Salah satunya adalah hak untuk memperoleh informasi.³² Hak tersebut diatur di dalam bagian khusus yang berjudul Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi. Bagian tersebut (pasal 24 UU No. 8/2016) menyatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi dan berpendapat; serta mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses. Bagian itu juga menegaskan bahwa para penyandang disabilitas berhak untuk menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi. Undang-undang adalah produk hukum yang terbuka. Oleh karena itu, pemaknaan hak penyandang disabilitas sebaiknya bukan hanya bersifat formalitas dan minimalis. Niat baik adalah kunci bagi negara untuk bertindak lebih dari apa yang diminta oleh undang-undang.

Ketiga, Sangatlah penting untuk mengakui bahwa disabilitas bukan dianggap sebagai kondisi medis melainkan merupakan hasil dari interaksi manusia. Oleh sebab itu, sikap negatif atau lingkungan yang diskriminasi harus dihilangkan, dan penyandang disabilitas seharusnya tidak dianggap sebagai “orang yang perlu diperbaiki” terkait dengan disabilitas mereka. Penyandang disabilitas tidak memerlukan perlakuan khusus di dalam fasilitas yang sudah disesuaikan. Mereka layak diperlakukan seperti semua orang untuk dapat berpartisipasi penuh di masyarakat kita. Memiliki gangguan tidak berarti sakit atau dipengaruhi oleh satu penyakit tertentu. Seiring dengan terjadinya perubahan yang sangat dinamis tentang paradigma pemberdayaan masyarakat dalam konteks *Welfare State* maka pola penanganan juga mengalami pergeseran paradigma (*paradigm shift*). Perubahan

³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

dimaksud mencakup pergeseran dari paradigma pelayanan dan rehabilitasi (*charity based*) menjadi pendekatan berbasis hak (*right based*). Dalam hal ini, penanganan penyandang disabilitas tidak hanya menyangkut pada aspek kesejahteraan sosial sebagaimana yang menjadi ciri undang-undang sebelumnya, tetapi semua aspek, terutama pemeliharaan dan penyiapan lingkungan yang dapat mendukung perluasan aksesibilitas pelayanan terhadap penyandang disabilitas. Gagasan tersebut, tentu merupakan hal yang perlu terus diperjuangkan sedemikian rupa oleh segenap komponen bangsa. Beberapa aksesibel yang penulis berikan yaitu:

- a. Aksesibilitas bangunan berupa jalan masuk, ruangan dan fasilitas gedung, serta jalan keluar gedung harus didesain untuk memudahkan semua pengguna. Termasuk bagi mereka yang menggunakan kursi roda,
- b. Tersedianya lift yang menghubungkan antar lantai pada bangunan bertingkat.
- c. Tersedianya toilet bagi penyandang disabilitas dengan merujuk desain yang mudah diakses bagi pengguna kursi roda.
- d. Ukuran pintu dan lorong yang memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- e. Penerangan yang cukup bagi pengguna dengan tingkat penglihatan rendah.
- f. Lokasi dan desain penempatan loket pelayanan yang mudah dijangkau bagi penyandang disabilitas, termasuk bagi pengguna kursi roda.
- g. Ketersediaan alat bantu seperti kursi roda atau kruk, pada bangunan-bangunan maupun gedung pelayanan umum.
- h. Ketersediaan staf gedung yang tanggap dalam memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas.

Pelayanan fisik tersebut dalam mengakses keadilan akan memudahkan para penyandang disabilitas dalam mencari keadilan tanpa deskriminasi.

Pembaharuan berupa optimalisasi peran lembaga peradilan dalam mewujudkan peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas tersebut akan memenuhi tujuan hukum sebagaimana yang disampaikan oleh Gustav bahwasanya tujuan hukum ada tiga yaitu keadilan, kepastian dan manfaat hukum.³³ *pertama*, Kepastian Hukum dengan adanya pembentukan SEMA maka setiap lembaga peradilan harus menerapkan sebagaimana diatur oleh lembaga peradilan yang mewajibkan lembaga peradilan dibawahnya agar lebih menjamin hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Keadilan yaitu tercapainya prinsip asas *Equality Before the Law* bahwa penyandang disabilitas akan mendapatkan kemudahan sebagaimana manusia normal dalam mengakses keadilan dalam lembaga peradilan. Kemanfaatan yaitu para penyandang disabilitas dapat dengan mudah menyampaikan maksudnya dan memperoleh keadilan sehingga perkaranya dapat terselesaikan serta mudahnya untuk mendapatkan informasi. Optimalisasi dalam hal ini pula sesuai dengan teori *utility* dari Jeremy Bentham bahwa "*The aim of law is the greatest happiness of the greatest number*", yakni tujuan hukum adalah sebesar-besarnya kebahagiaan

³³ Muhammad Arifin, *Teori Dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan (Susunan II)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994). hlm.42-45

untuk kebanyakan-banyak orang.³⁴ Optimalisasi yang demikian akan memberikan pengaruh terhadap lembaga peradilan bagi penyandang disabilitas sehingga peradilan akan berjalan *fair* dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Kesimpulan

Lembaga peradilan belum mengakomodir kepentingan penyandang disabilitas baik fisik maupun non fisik sehingga banyak sekali diskriminasi yang mereka alami oleh aparat hukum serta sulitnya mengakses informasi di lembaga peradilan karena kurangnya prasarana. Wujud evaluasi dan perbaikan maka perlu adanya optimalisasi melalui peran lembaga peradilan dengan mengeluarkan SEMA yang berisi standarisasi lembaga peradilan yang dapat dimanfaatkan bagi kaum penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

- A. Priamsari, RR. Putri, 'HUKUM YANG BERKEADILAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS', *Masalah-Masalah Hukum*, 48.2 (2019), 215 <<https://doi.org/10.14710/mmh.48.2.2019.215-223>>
- Arifin, Muhammad, *Teori Dan Filsafat Hukum-Idealisme Filosofis Dan Problema Keadilan (Susunan II)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994)
- Arinanto, Satya, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, 2008)
- Asshiddiqie, Jimly, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, 2008)
- Ernawan, Erni R., *Business Ethics: Etika Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007)
- Firdaus, Muhammad Syafari, Atikah Nuraini, Kurniasari Novita Dewi, Roichatul Aswidah, Sasanti Amisani, Eko Dahana, and others, *PEMBANGUNAN BERBASIS HAK ASASI MANUSIA: Sebuah Panduan* (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013) <[https://www.komnasham.go.id/files/20131117-pembangunan-berbasis-hak-asasi-\\$SLP7PE.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20131117-pembangunan-berbasis-hak-asasi-$SLP7PE.pdf)>
- Harahap, Rahayu Repindo, and Bustanuddin, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Menurut Convention on The Rights of Persons With Disabilities (CRPD)', *INOVATIF: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 (2015) <<https://online-journal.unja.ac.id/index.php/jimih/article/view/2191>>
- Hidayat, Rayhan Naufaldi, and Andradito Muhammad Wisnu, 'PENATAAN KEMBALI DESAIN KELEMBAGAAN KOMISI NASIONAL DISABILITAS SEBAGAI LEMBAGA INDEPENDEN DI INDONESIA', *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13.2 (2021), 410 <<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i2.4940>>
- Informasi, Pusat Data dan, and Kementerian Kesehatan RI, 'Situasi Penyandang Disabilitas' <<https://pusdatin.kemkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-disabilitas.pdf>>
- Itasari, Endah Rantau, 'Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Di Kalimantan Barat', *Jurnal Integralistik*, 31.1 (2020) <<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/integralistik.v32i2.25742>>
- Kasim, Eva, *Addressing the Needs of Indonesian Disabled People. From Welfare to Rights-Based*
- Komariah, Siti, and Kayus Kayowuan Lewoleba, 'PENERAPAN KONSEP DIVERSI BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN',

³⁴ Erni R. Ernawan, *Business Ethics: Etika Bisnis* (Bandung: CV. Alfabeta, 2007). hlm.93

- JURNAL USM LAW REVIEW*, 4.2 (2021), 586
<<https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4058>>
- Kurniawan, Hari, *Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Pemenuhan Hak Atas Peradilan Yang Fair Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, 5 - 8 Oktober 2015 (Yogyakarta, 2015)
- M.Syafi'ie, *Potret Difabel Berhadapan Dengan Hukum Negara* (Yogyakarta: SIGAB, 2014)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005)
- Ndaumanu, Frichy, 'Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab Dan Pelaksanaan Oleh Pemerintah Daerah', *Jurnal HAM*, 11.1 (2020), 131
<<https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>>
- Nowak, Manfred, 'U.N. Covenant on Civil and Political Rights', 2005
<<http://www.ejil.org/pdfs/18/1/222.pdf>>
- Organization, International Labour, *Kaidah ILO Tentang Penanganan Penyandang Cacat Di Tempat Kerja*, 2006 <https://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/normative-instruments/code-of-practice/WCMS_218561/lang--en/index.htm>
- Organization, World Health, 'International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF)', *Www.Who.Int*
<<https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health>> [accessed 28 December 2021]
- Purwanta, Setia Adi, 'PENYANDANG DISABILITAS', *Www.Solider.Id*
<<https://www.solider.id/sites/default/files/03.05.13-PENYANDANG-DISABILITAS-dari-buku-vulnerable-group.pdf>> [accessed 29 December 2021]
- Sodiqin, Ali, 'AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18.1 (2021), 31 <<https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.707>>
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011)
- Tamanto, Mardi, and Anastasia Maylinda, *Hidup Dengan Disabilitas Dan Bencana* (Yogyakarta, 2013)